

**RANCANGAN PENGGABUNGAN  
PT BOGOR MEDICAL CENTER  
KE DALAM PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk**

**Perkiraan Jadwal Pelaksanaan Penggabungan**

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang juga merupakan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak meminta sahamnya untuk dibeli jika tidak menyetujui Rencana Penggabungan	:	11 April 2018
Perkiraan Tanggal Efektif Pernyataan Penggabungan oleh Otoritas Jasa Keuangan	:	3 Mei 2018
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	4 Mei 2018
Periode penyampaian permohonan pembelian saham untuk Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan Usaha	:	14, 15 dan 16 Mei 2018
Tanggal Penandatanganan Akta Penggabungan	:	17 Mei 2018
Tanggal Pembayaran saham untuk Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan Usaha yang meminta sahamnya untuk dibeli	:	21 Mei 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham BMC yang berhak untuk memperoleh saham dalam SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan	:	30 Mei 2018
Perolehan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Penggabungan / Efektif Penggabungan	:	31 Mei 2018
Tanggal pengkonversian saham BMC menjadi saham dalam SRAJ	:	4 Juni 2018
Periode pembelian Odd Lot saham baru hasil konversi	:	4, 5 dan 6 Juni 2018



**PT SEJAHTERARAYA  
ANUGRAHJAYA Tbk**

Berkedudukan di Kota Tangerang, Banten

**Bidang Usaha:**  
Jasa Pelayanan Medik

**Kantor Pusat:**  
Jalan Honoris Raya Kav. 6  
Kotamodern (Modernland)  
Tangerang, Banten  
15117

Telepon: **+62 21 5578 1888**  
Faksimili: **+62 21 552 9480**

Website: [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com)



**PT BOGOR MEDICAL CENTER**

Berkedudukan di Kota Bogor, Jawa Barat

**Bidang Usaha:**  
Jasa Pelayanan Medik

**Kantor Pusat:**  
Jalan Pajajaran Indah V No. 97  
Baranangsiang, Bogor Timur  
Kota Bogor, Jawa Barat  
16143

Telepon: **+62 51 8390 435**  
Faksimili: **+62 51 8313 987**

Website: [www.bogormedicalcenter.co.id](http://www.bogormedicalcenter.co.id)

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PESERTA PENGGABUNGAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI), BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENYELIDIKAN, SEPANJANG PENGETAHUAN PESERTA PENGGABUNGAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**RANCANGAN PENGGABUNGAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS MASING-MASING PESERTA PENGGABUNGAN, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) MASING-MASING PESERTA PENGGABUNGAN. RUPSLB PESERTA PENGGABUNGAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 4 MEI 2018. PENGGABUNGAN AKAN DISELENGGARAKAN APABILA RUPSLB SELURUH PESERTA PENGGABUNGAN MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN.**

**RENCANA PENGGABUNGAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN.**

**SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 62 UPT, PEMEGANG SAHAM DARI MASING-MASING PESERTA PENGGABUNGAN YANG TIDAK SETUJU DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN BERHAK MEMINTA KEPADA MASING-MASING PESERTA PENGGABUNGAN TERKAIT AGAR SAHAMNYA DIBELI DENGAN HARGA YANG WAJAR APABILA TINDAKAN PESERTA PENGGABUNGAN TERKAIT MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM TERSEBUT ATAU PESERTA PENGGABUNGAN TERKAIT. TATA CARA DAN PERSYARATAN DARI PERMOHONAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM DARI MASING-MASING PESERTA PENGGABUNGAN YANG TIDAK SETUJU TERSEBUT DIURAIKAN LEBIH LANJUT DI BAWAH INI.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJEMEN PERUSAHAAN, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.**

## DEFINISI

- Akta BMC No. 25/2017 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25, tanggal 11 Maret 2017, Notaris Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn notaris di Bogor, antara lain mengenai pengalihan aset berupa tanah, pengalihan nama pemegang saham, divestasi saham, peralihan saham dan perubahan susunan Dewan Komisaris. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0128168
- Akta SRAJ No. 2.275/2016 : Akta Notaris No. 2.275 tanggal 30 Desember 2016 dari Notaris R.F Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018020 tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017
- Bapepam-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/KMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- BEI : Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat saham SRAJ dicatatkan
- SRAJ : PT Sejahterajaya Anugrahjaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang
- BMC : PT Bogor Medical Center, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Bogor
- Efek : Surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM
- Entitas Anak : Anak perusahaan SRAJ yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia
- Harga Pembelian Saham SRAJ : berarti harga wajar per saham SRAJ, yang akan dibeli oleh High Pro Investment Limited dari pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPSLB SRAJ, yaitu sebesar Rp 202 (dengan pembulatan ke atas), yang merupakan rata-rata harga saham SRAJ selama 90 hari bursa sampai dengan tanggal 12 Maret 2018, yang merupakan 1 (satu) hari sebelum tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan BMC ke dalam SRAJ di Koran
- KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- OJK : Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
- Penggabungan : Penggabungan antara BMC Yang Bergabung ke dalam SRAJ, yang akan bertindak sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk UUPT, UUPM, POJK, dan Peraturan IDX beserta seluruh peraturan pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut
- Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- Peraturan No. I-G : Peraturan Pencatatan BEI No. I-G tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha
- Perusahaan Hasil Penggabungan : Perseroan terbatas yang pada saat Penggabungan menjadi efektif akan tetap berdiri sebagai perusahaan penerima Penggabungan dari Perusahaan Yang Bergabung, yang dalam hal ini adalah SRAJ
- Perusahaan Yang Bergabung : BMC yang akan bergabung ke dalam SRAJ, dengan bergantung pada diperolehnya persetujuan RUPSLB dari masing-masing Peserta Penggabungan, yang pada saat Penggabungan menjadi efektif akan berakhir karena hukum
- Peserta Penggabungan : SRAJ dan BMC, secara bersama-sama
- PMK No. 52/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
- POJK No. 10/2017 : Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Perubahan atas POJK 32/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- POJK No. 30/2017 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017, tanggal 22 Juni 2017, tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
- POJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- POJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
- POJK No. 74/2016 : Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016, tanggal 23 Desember 2016, tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
- Metode Akuisisi : Suatu metode akuntansi untuk mencatat kombinasi bisnis berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar

pada tanggal akuisisi. Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali (jika ada) pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada entitas diakuisisi atas nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas bisnis yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laporan laba rugi

- PP No. 27/1998 : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- PP No. 34/2016 : Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya
- PP No. 57/2010 : Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Peserta Penggabungan yang antara lain akan menyetujui rencana Penggabungan, yang seluruhnya akan diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2018 atau tanggal-tanggal lain yang merupakan penundaan atau perubahan dari padanya
- SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
- SKDP : Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- UU Anti Monopoli : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- UUKUP : Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UUPM : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- UUPPH : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- UUPPN : Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- UUPDRD : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 13 /2003 : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## I. PENDAHULUAN

SRAJ dan BMC bermaksud untuk melakukan penggabungan dimana BMC akan bergabung ke dalam SRAJ dan SRAJ akan menjadi Perusahaan Hasil Penggabungan. Dalam hal, persetujuan dari RUPSLB SRAJ atau RUPSLB BMC tidak diperoleh, maka Penggabungan tidak jadi dilaksanakan.

Sehubungan dengan Penggabungan, secara umum kegiatan usaha utama SRAJ maupun BMC adalah memberikan jasa pelayanan medik sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar SRAJ dan BMC yang telah dijalankan oleh SRAJ dan BMC pada tanggal Rancangan Penggabungan ini.

Penggabungan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terafiliasi. Dan Penggabungan tidak termasuk ke dalam pengertian “Transaksi” sebagaimana didefinisikan dalam angka 1 huruf C Peraturan No. IX.E.1. Oleh karenanya Penggabungan tidak disyaratkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1. Selanjutnya, Penggabungan juga bukan merupakan suatu transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi Peserta Penggabungan dengan ini menyampaikan Rancangan Penggabungan ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham dari masing-masing Peserta Penggabungan dan pihak-pihak terkait lainnya, mengenai usulan untuk melaksanakan Penggabungan. Informasi kepada para pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam rangka memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Peserta Penggabungan.

## II. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PESERTA PENGGABUNGAN

### 1. PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

#### 1.1 Riwayat Singkat

SRAJ didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 210 tanggal 20 Mei 1991 dari Notaris Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Sejahtera Raya Anugrah. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-HT01.01-A 9205 tanggal 28 Nopember 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10967. SRAJ berkedudukan di Jalan Honoris Raya Kav. 6, Kotamodern (Modernland) Tangerang, Banten.

Nama Perusahaan telah diubah menjadi PT Sejahteraraya Anugrahjaya berdasarkan Akta No. 200 tanggal 11 Desember 1992 dari Notaris Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta. Akta perubahan nama tersebut telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2.3786.HT.01.01.TH.93 tanggal 26 Mei 1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994 Tambahan No. 10967.

Pada tahun 2011, SRAJ melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 5.535.250.000 saham kepada masyarakat yang kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Anggaran Dasar SRAJ telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris No. 2.275 tanggal 30 Desember 2016 dari Notaris R.F Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0018020 tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 (“**Akta SRAJ No. 2.275/2016**”).

#### 1.2 Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SRAJ sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 236 tanggal 26 Juni 2015, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0948123 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, maksud dan tujuan SRAJ ialah bergerak dalam bidang penyelenggaraan rumah sakit-rumah sakit.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SRAJ dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Membantu pemerintah dalam membina, memupuk dan memelihara kesehatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya;
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit dan usaha lain yang ada hubungan dengan itu.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama SRAJ, SRAJ dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang berkaitan dengan huruf a dan b di atas, baik langsung maupun tidak langsung asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku, termasuk

melakukan kegiatan di bidang farmasi, laboratorium dan klinik rehabilitasi.

### **Perizinan**

Untuk menjalankan kegiatan komersialnya sebagaimana dimaksud di atas, SRAJ memiliki izin-izin pokok dan material sebagai berikut:

<b>Nama Izin</b>	<b>Masa Berlaku</b>
Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), dengan No. 30.06.1.85.02250, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang, tertanggal 5 September 2014, di mana statusnya adalah Kantor Tunggal, beralamat di Jl. Honoris Raya Kav. 6, Modernland, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dengan kegiatan usaha pokok adalah jasa rumah sakit swasta	berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2019
Surat Keterangan No. 503/141-KPU/II/2018 yang dikeluarkan oleh Camat Tangerang, tertanggal 6 Februari 2018, di mana menyatakan bahwa beralamat di Jl. Honoris Raya Kav. 6, Modernland, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang	berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) No. 01.562.139.4-054.000	-
Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) dengan No. PEM-00350/WPJ.07/KP.0803/2012 tanggal 12 Juni 2012, yang menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dengan NPWP 01.562.139.4-054.000	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”) dengan No. PEM-00608/WPJ.08/KP.0703/2006 tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa	-
Keputusan Walikota Tangerang No. 660/Kep.651-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Operasional Mayapada Hospital Tangerang di Honoris Raya Kavling 6 Moderland, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang oleh PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk tanggal 22 Desember 2015	berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan
Keputusan Walikota Tangerang No. 660/Kep.649-BLH/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Operasi Mayapada Hospital Tangerang di Honoris Raya Kavling 6 Moderland, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang oleh PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk tanggal 22 Desember 2015	-
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 06/36/IOT/Kes/BKPMPT/2015 tentang Perpanjangan Ijin Operasional Tetap tanggal 9 Juli 2015	berlaku 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020

### **1.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Administrasi Efek SRAJ, susunan pemegang saham SRAJ adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Nilai Nominal sebesar Rp 100 per saham</b>		
	<b>Jumlah Saham (lembar)</b>	<b>Jumlah Nominal (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
Modal Ditempatkan dan Disetor: PT Surya Cipta Inti Cemerlang BNYM SA/NV AS Cust of Minot	7.199.214.743	719.921.474.300	65,940

Light APAC Ltd	1.155.288.461	115.528.846.100	10,582
High Pro Investment Limited	1.069.711.538	106.971.153.800	9,798
Raymond	50.000.000	5.000.000.000	0,460
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.443.569.239	144.356.923.900	13,220
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.917.783.981</b>	<b>1.091.778.398.100</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.082.216.019</b>	<b>908.221.601.900</b>	

#### 1.4 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan SRAJ No. 3.132 tanggal 30 November 2017, yang dibuat di hadapan R. F. Limpele, S.H., yang pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jonathan Tahir  
Wakil Komisaris Utama : Dato' Sri Prof. DR. Tahir, M.B.A.  
Komisaris : Raymond  
Komisaris Independen : Melanie Hendriaty Sadono Djamil  
Antonius Indrajana Soediono

##### Direksi

Direktur Utama : Grace Dewi Riady  
Direktur : Arif Mualim  
Dewi Victoria Riady  
Direktur Independen : Charlie Salim

Akta SRAJ No. 3.132/2017 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0199857 tanggal 12 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157744.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Desember 2017.

##### *Sumber Daya Manusia*

Pada tanggal 31 Desember 2017 SRAJ dan entitas anaknya memiliki 1.388 orang karyawan tetap.

#### 1.5 Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting berikut ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Gani Sigiro & Handayani (*member firm Grant Thornton International Ltd*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing laporan per tanggal 6 April 2018 dan tanggal 22 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasi.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2017	2016
	Rp	Rp
<b>Aset</b>		
Aset Lancar	656.197.506.273	1.005.680.027.759
Aset Tidak Lancar	1.499.748.150.148	1.297.887.473.673
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.155.945.656.421</b>	<b>2.303.567.501.432</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
Liabilitas Jangka Pendek	477.769.152.275	463.447.516.866
Liabilitas Jangka Panjang	53.299.014.353	116.070.214.533
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>531.068.166.628</b>	<b>579.517.731.399</b>
<b>Ekuitas yang diatribusikan untuk :</b>		
Pemilik Entitas Induk	1.623.706.525.700	1.722.447.717.912
Kepentingan non-pengendali	1.170.964.093	1.602.052.121
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.624.877.489.793</b>	<b>1.724.049.770.033</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>2.155.945.656.421</b>	<b>2.303.567.501.432</b>

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2017	2016
	Rp	Rp
Pendapatan	631.679.891.159	576.181.935.845
Laba kotor	111.876.221.626	108.718.882.364
Rugi sebelum pajak penghasilan	(100.079.633.904)	(113.559.122.879)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(1.201.460.881)	16.052.214.162
Rugi bersih tahun berjalan	(101.281.094.785)	(97.506.908.717)
Penghasilan komprehensif lain	2.108.814.545	809.778.312
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(99.172.280.240)	(96.697.130.405)
Rugi bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(100.850.146.236)	(97.222.036.255)
Kepentingan non-pengendali	(430.948.549)	(284.872.462)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	2.108.954.025	808.619.703
Kepentingan non-pengendali	(139.480)	1.158.609
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(98.741.192.212)	(96.413.416.552)
Kepentingan non-pengendali	(431.088.028)	(283.713.853)
Rugi bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam angka penuh)	(9,24)	(8,90)

## 1.6 Keterangan mengenai Entitas Anak Langsung yang Dikonsolidasikan

Rincian penyertaan pada Entitas Anak langsung yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak yang Langsung Dikonsolidasikan	Lokasi/ Domisili	Kegiatan Usaha Utama	Status Operasional	Tahun Kepemilikan	Persentase Kepemilikan (Langsung & Tidak Langsung)	Jumlah Aset 31 Desember 2017 (sebelum eliminasi)
					%	Rp
PT Nirmala Kencana Mas	Jakarta	Rumah Sakit	Aktif	2008	99,68	1.046.416.258.715
PT Sejahtera Abadi Solusi	Jakarta	-	Belum beroperasi	2015	99,99	202.618.276.616
PT Nusa Sejahtera Kharisma	Jakarta	-	Belum beroperasi	2015	99,00	145.684.128.240
PT Karya Kharisma Sentosa	Jakarta	-	Belum beroperasi	2015	99,00	129.613.930.663
PT Sejahtera Inti Sentosa	Jakarta	-	Belum beroperasi	2015	99,00	51.020.500.585
PT Fajar Kharisma Nusantara	Jakarta	-	Belum beroperasi	2010	95,00	40.208.660.843
PT Anugrah Inti Karya	Jakarta	-	Belum beroperasi	2015	99,00	1.024.121.130

## 1.7 Keterangan mengenai Perkara

Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, SRAJ tidak tersangkut atau menjadi pihak dalam perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri, Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa Pajak di Pengadilan Pajak dan sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

## 2. PT Bogor Medical Center

### 2.1 Tempat Kedudukan dan Anggaran Dasar

BMC didirikan di Bogor berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 02 Juni 2000 dari Notaris Hari Suprpti Suwarno S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Bogor Medical Center. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C311 HT.01.01.TH.2001 tanggal 11 Januari 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1474 tanggal 12 Februari 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13.

Anggaran Dasar BMC telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25, tanggal 11 Maret 2017, Notaris Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn notaris di Bogor, antara lain mengenai pengalihan aset berupa tanah, pengalihan nama pemegang saham, divestasi saham, peralihan saham dan perubahan susunan Dewan Komisaris. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0128167 tanggal 18 April 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0128168. Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 (“**Akta BMC No. 25/2017**”).

### 2.2 Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta BMC No. 25/2017, kegiatan usaha BMC adalah berusaha dalam bidang usaha Rumah Sakit. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BMC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Bergerak dalam bidang rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai pengobatan yang meliputi: jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas;
2. Menyelenggarakan pelayanan dan penyelenggaraan penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat;
3. Pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai kesehatan beserta segala sarana

- dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait;
4. Sarana prasarana penunjang kesehatan meliputi pembangunan laboratorium, pusat penelitian, pendidikan perawatan dan teknisi kesehatan beserta asrama perawatan dan mahasiswa, perumahan dokter serta lingkup usaha yang terkait;
  5. Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan yang meliputi, penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan antara lain: pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultan manajemen kesehatan, perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran kesehatan, pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya;
  6. Rumah sakit spesialis dan poliklinik spesialis antara lain meliputi rumah sakit atau poliklinik mata, THT (Telinga Hidung Tenggorokan), kulit, jiwa, paru-paru, kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti laboratorium, sanatorium, serta kegiatan usaha terkait;
  7. Rumah sakit bersalin dan poliklinik antara lain untuk ibu dan balita serta usaha kegiatan terkait.

### **Perizinan**

Untuk menjalankan kegiatan komersialnya sebagaimana dimaksud di atas, BMC memiliki izin-izin pokok dan material sebagai berikut:

Nama Izin	Masa Berlaku
TDP dengan No. 10.04.1.86.00962, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Bogor tertanggal 27 Februari 2017, dimana statusnya adalah Kantor Tunggal, beralamat di Jalan Pajajaran Indah V No. 97 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kegiatan usaha pokok adalah Jasa Rumah Sakit	berlaku sampai dengan 16 Mei 2021
Surat Keterangan No. 503/01/Ekbang/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan, dikeluarkan oleh Lurah Baranangsiang, menyatakan bahwa BMC berdomisili di JL. Pajajaran Indah V No. 97 F, RT 001, RW 013, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur Kota Bogor	-
NPWP No. 01.994.948.6-404.000	-
SKT dengan No. S-6492KT/WPJ.33/KP.1003/2018 tanggal 9 April 2018, yang menerangkan bahwa BMC telah terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Bogor dengan NPWP 01.994.948.6-404.000	-
SPPKP dengan No. PEM-01845/WPJ.22/KP.1003/2010 tanggal 29 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jaba Barat II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor	-
Surat No. 660.1/319 – DLHK tanggal 21 April 2008 perihal Rekomendasi Penggunaan Dokumen UKL-UPL, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Bogor	-
Izin Operasional Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor No. 445.7.05 – DPOMPTSP.VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada PT Bogor Medical Center yang dikeluarkan oleh Walikota Bogor Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

### **2.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bogor Medical Center No. 64 tanggal 28 Februari 2018 (“**Akta BMC No. 64/2018**”), yang dibuat dihadapan Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Bogor, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam BMC adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp 1.000.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
<b>Modal Dasar</b>	<b>22.200.000.000</b>	<b>22.200</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Pemegang Saham:			
1. Dr. Hendro Darmawan, SpJP	688.000.000	688	4,53
2. Dr. Farchan Djoened, SpOG	1.081.000.000	1.081	7,12
3. Dr. Ferry Doni Trilasto, SpOT	125.000.000	125	0,82
4. Mr. Widjajanto	532.000.000	532	3,50
5. Dr. Djoko Djudojoko, SpB	1.829.000.000	1.829	12,04
6. Dr. Agil Salim, SpB	719.000.000	719	4,73
7. Dr. Trihadji, SpBS	520.000.000	520	3,42
8. Dr. Isfahani, SpAn	250.000.000	250	1,65
9. Dr. Ali Sjahri, SpA	595.000.000	595	3,92
10. Mr. Suminta	1.169.000.000	1.169	7,70
11. Mr. Bambang Nugroho Kusumadi	470.000.000	470	3,10
12. Mrs. Hotlina Manullang	616.000.000	616	4,06
13. Mrs. Zakia Talib	740.000.000	740	4,87
14. Mrs. Allini Hendari Yani	280.000.000	280	1,84
15. Mr. Warsito	144.000.000	144	0,95
16. Mrs. Elly Indrawaty	193.000.000	193	1,27
17. Mr. Lukman Hakim Muchsin	631.000.000	631	4,16
18. Dr. M. Djunaidi Ilyas, SpPD	144.000.000	144	0,95
19. Dr. Eko Suprayogi, SpAn	125.000.000	125	0,82
20. Mr. Mohamad Joesro	249.000.000	249	1,64
21. Mr. I Made Mudhita	188.000.000	188	1,24
22. Mrs. Deswaty Diningsih	725.000.000	725	4,77
23. Drg. Dewi Murtiasari	125.000.000	125	0,82
24. Dr. Sjaiful Bachri, SpB, KBD	125.000.000	125	0,82
25. Mrs. Dinny Sri Mulyati / Dr. Aris Soebardi	443.000.000	443	2,92
26. Dr. Hassan Hussein Gasem, SpAn	144.000.000	144	0,95
27. Dr. Puti Sri Harjati, SpPK	139.000.000	139	0,92
28. Mr. Makmur Mohammad	144.000.000	144	0,95
29. Dr. Ukes Kasmarawati Enoch	300.000.000	300	1,98
30. Drg. Adia Laksita A.	139.000.000	139	0,92
31. Mr. Surya Chandra	450.000.000	450	2,96
32. Mr. Hadian Setia	125.000.000	125	0,82
33. Mr. Rachmadi Sri Mulyono	125.000.000	125	0,82
34. Dr. Taolin Agustinus, SpPD, K-GEH	293.000.000	293	1,93
35. Mrs. Ida Deswati Munir	520.000.000	520	3,42
36. Mr. Reiza Nandhika Usman	100.000.000	100	0,66
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>15.185.000.000</b>	<b>15.185</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.015.000.000</b>	<b>7.015</b>	

Akta BMC No. 64/2018 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0106253.Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018

#### 2.4 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta BMC No. 25/2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BMC adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dokter Widjajanto  
 Komisaris : Dokter Trihadji  
 Komisaris : Dokter Bambang Nugroho Kusumadi

##### Direksi

Direktur Utama : Dokter Farchan Djoened  
 Direktur Keuangan : Dokter Djoko Judojoko  
 Direktur Pengembangan : Dokter Agil Salim

Pada tanggal 31 Desember 2017 BMC memiliki 383 orang karyawan tetap dan 74 orang karyawan tidak tetap.

#### 2.5 Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting berikut ini diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan (anggota Integra International) sebagaimana tercantum dalam masing-masing laporan per tanggal 23 April 2018 dan tanggal 22 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasian, serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar Usman & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan per tanggal 13 Mei 2016, dengan opini tanpa modifikasian.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2017	2016	2015
<b>Aset</b>			
Aset Lancar	55.405.743.197	24.137.287.261	36.602.994.463
Aset Tidak Lancar	89.151.013.380	118.424.328.168	91.520.609.839
<b>Jumlah Aset</b>	<b>144.556.756.577</b>	<b>142.561.615.430</b>	<b>128.123.604.302</b>
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas Jangka Pendek	54.707.715.263	16.197.963.239	25.009.516.274
Liabilitas Jangka Panjang	49.955.613.314	69.036.804.025	50.251.442.337
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>104.663.328.577</b>	<b>85.234.767.264</b>	<b>75.260.958.611</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>39.893.428.001</b>	<b>57.326.848.166</b>	<b>52.862.645.691</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>144.556.756.577</b>	<b>142.561.615.430</b>	<b>128.123.604.302</b>

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Pendapatan	152.654.726.656	146.686.149.325	127.024.888.503
Laba bruto	62.524.567.978	67.888.230.568	55.498.274.767
Laba (rugi) usaha	5.323.077.989	16.538.473.685	8.671.773.356
Laba sebelum beban penyusutan	1.394.940.623	13.020.881.519	7.261.143.630
Laba sebelum pajak penghasilan	(6.808.927.510)	8.256.121.626	3.039.615.366
Laba (rugi) tahun berjalan	(14.783.420.165)	6.214.202.475	2.423.092.000
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	(14.783.420.165)	6.214.202.475	2.423.092.000

## **2.6 Keterangan mengenai Perkara**

Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, BMC tidak tersangkut atau menjadi pihak dalam perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri, Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa Pajak di Pengadilan Pajak dan sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

### III. PENGGABUNGAN

#### 1. Keterangan Tentang Penggabungan

Peserta Penggabungan merencanakan untuk melakukan Penggabungan, dimana BMC akan bergabung ke dalam SRAJ, yang akan menjadi Perusahaan Hasil Penggabungan. Penggabungan akan dilakukan dengan menggunakan metode Akuisisi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk di bidang Perpajakan dan Pasar Modal. Penggabungan akan dilakukan dengan menggunakan dasar Laporan Keuangan Konsolidasian SRAJ dan Laporan Keuangan BMC per tanggal 31 Desember 2017. Laporan Keuangan Konsolidasian SRAJ dan Laporan Keuangan BMC tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Konsolidasian SRAJ untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (*member firm Grant Thornton International Ltd*), akuntan publik independen yang ditunjuk oleh SRAJ, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing laporan per tanggal 6 April 2018 dan tanggal 22 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasian.
- b. Laporan Keuangan BMC untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan (anggota Integra International), akuntan publik independen yang ditunjuk oleh BMC, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing laporan per tanggal 23 April 2018 dan tanggal 9 Oktober 2017, dengan opini tanpa modifikasian, serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar Usman & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan per tanggal 13 Mei 2016, dengan opini tanpa modifikasian.

Sesuai dengan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan, Perusahaan Yang Bergabung akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu dan semua aktiva, dan pasiva Perusahaan Yang Bergabung (BMC) beralih, demi hukum, kepada SRAJ yang bertindak sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan, kecuali diatur lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini akan dilakukan juga dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar SRAJ, yang terjadi antara lain terkait dengan adanya perubahan struktur permodalan SRAJ, dikarenakan adanya pengeluaran saham-saham baru oleh SRAJ kepada para pemegang saham BMC sebagai pengkonversian saham mereka menjadi saham SRAJ selaku Perusahaan Hasil Penggabungan. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUPT, perubahan Anggaran Dasar dimaksud di atas merupakan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menkumham, dengan demikian Penggabungan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar SRAJ oleh Menkumham. Penggabungan itu sendiri tidak akan mengakibatkan perubahan pengendali SRAJ, dimana pengendali SRAJ, yang merupakan Perusahaan Hasil Penggabungan adalah PT Surya Cipta Inti Cemerlang. Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi Peserta Penggabungan telah melakukan peninjauan kelayakan Penggabungan dan melakukan penelaahan, antara lain, atas:

- a. Keadaan usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Peserta Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Peserta Penggabungan untuk tahun pembukuan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- b. Hasil analisa pihak independen mengenai kewajaran usulan Penggabungan Perusahaan Yang Bergabung ke dalam Perusahaan Hasil Penggabungan, termasuk atas kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Peserta Penggabungan dan aspek hukum Penggabungan;
- c. Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung keterangan pihak independen;
- d. Cara penyelesaian kewajiban Peserta Penggabungan dengan pihak ketiga;
- e. Cara penyelesaian status karyawan Peserta Penggabungan;
- f. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan;
- g. Analisa manajemen terhadap kondisi Perusahaan Hasil Penggabungan.

Berdasarkan hasil penelaahan atas aspek-aspek tersebut di atas dalam melakukan Penjajakan Penggabungan, masing-masing Direksi Peserta Penggabungan telah menyusun Usulan Rencana Penggabungan dan selanjutnya secara bersama-sama menyusun Rancangan Penggabungan ini.

## **2. Latar Belakang, Tujuan dan Risiko Penggabungan**

### **2.1 Latar Belakang Penggabungan**

Untuk menjawab tantangan pasar yang terus bertumbuh di dalam sektor jasa kesehatan Rumah Sakit, manajemen kedua perusahaan Peserta Penggabungan memutuskan untuk menggabungkan diri menjadi suatu kekuatan baru di dalam industri Rumah Sakit Indonesia yang diharapkan dapat mengubah potensi pasar itu menjadi sumber pendapatan.

Selain itu, dengan melakukan penggabungan usaha maka potensi dari masing-masing perusahaan Peserta Penggabungan dapat semakin ditingkatkan, baik potensi pengalaman maupun peralatan dan sumber daya manusia.

### **2.2 Tujuan Penggabungan**

Sesuai dengan visi dari para Peserta Penggabungan yaitu untuk menjadi tempat tujuan pelayanan kesehatan yang unggul dalam kualitas pelayanan serta menjadi rumah sakit dengan keunggulan pelayanan paripurna yang didukung oleh IPTEK Kedokteran terkini dan sumber daya manusia yang profesional dan ramah, maka para Peserta Penggabungan berencana untuk mensinergikan kekuatan dan kelebihan dari masing-masing peserta agar visi tersebut dapat dicapai bersama-sama.

Selain itu Penggabungan ini juga bertujuan untuk memudahkan Mayapada Hospital melakukan penetrasi market pada industri rumah sakit khususnya di daerah Bogor dan sekitarnya mengingat BMC sudah berdiri sejak tahun 2000.

### **2.3 Risiko Penggabungan**

Penggabungan ini memiliki risiko kemungkinan tidak tercapainya sinergi antar Perusahaan Peserta Penggabungan sebagaimana yang diharapkan. Penggabungan ini juga berisiko untuk terjadi ketidakefisienan di dalam operasional Perusahaan Hasil Penggabungan. Kondisi ekonomi serta tidak diperolehnya persetujuan dari pihak-pihak terkait, juga menjadi risiko selanjutnya dari penggabungan ini.

### 3. Informasi Tentang Penggabungan


#### 3.1 Tata Cara Konversi Saham

Pemegang saham BMC pada saat Penggabungan menjadi efektif akan menerima 71.315,21 saham baru oleh SRAJ, untuk setiap 1 (satu) saham yang dimiliki pemegang saham BMC yang mereka miliki sebelum Penggabungan efektif. Rasio Konversi Saham ditentukan setelah mempertimbangkan Laporan Penilaian atas Kewajaran Saham Peserta Penggabungan yang dilakukan oleh pihak independen yang dalam Penggabungan ini. Penilai Independen, yaitu KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan untuk masing-masing Peserta Penggabungan telah memberikan pendapat kewajaran bahwa Rasio konversi saham adalah wajar bagi pemegang saham Peserta Penggabungan. Komposisi pemegang saham proforma dari SRAJ dengan dasar Data Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar dan dengan asumsi bahwa transaksi penggabungan terjadi pada tanggal 31 Desember 2017 serta tidak ada pemegang saham yang tidak setuju adalah sebagai berikut:


#### Susunan Pemegang Saham Setelah Penggabungan Usaha

Keterangan	Nilai Nominal sebesar Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light APAC Ltd.	1.155.288.461	115.528.846.100	9,63
High Pro Investment Ltd.	1.069.711.538	106.971.153.800	8,91
Raymond	50.000.000	5.000.000.000	0,42
Eks Pemegang Saham BMC (masing-masing dibawah 5%)	1.082.921.464	108.292.146.400	9,02
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.443.569.239	144.356.923.900	12,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	12.000.705.445	1.200.070.544.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.999.294.555	799.929.455.500	

#### 3.2 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum Penggabungan



### 3.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Hasil Penggabungan




\* Eks pemegang saham BMC terdiri dari:

	Nama	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar Saham
1	Djoko Judojoko	1,09%	130.435.519
2	Suminta	0,69%	83.367.481
3	Farchan Djoened	0,64%	77.091.742
4	Zakia Talib	0,44%	52.773.255
5	Deswaty Diningsih	0,43%	51.703.527
6	Agil Salim	0,43%	51.275.636
7	Hendro Darmawan	0,41%	49.064.864
8	Lukman Hakim Muchsin	0,37%	44.999.898
9	Hotlina Manullang	0,37%	43.930.169
10	Ali Sjahri	0,35%	42.432.550
11	Widjajanto	0,32%	37.939.692
12	Trihadji	0,31%	37.083.909
13	Ida Deswita Murdhani	0,31%	37.083.909
14	Bambang Nugroho Kusumadi	0,28%	33.518.149
15	Surya Chandra	0,27%	32.091.845
16	Dinny Srie Mulyati	0,26%	31.592.638
17	Ukes Kasmarawati Enoch	0,18%	21.394.563
18	Taolin Agustinus	0,17%	20.895.357
19	Allini Hendari Yani	0,17%	19.968.259
20	Isfahani	0,15%	17.828.803
21	Mohamad Joesro	0,15%	17.757.487

22	Elly Indrawaty	0,11%	13.763.836
23	I Made Mudhita	0,11%	13.407.259
24	Hassan Hussein Gaseem	0,09%	10.269.390
25	Makmur Mohammad	0,09%	10.269.390
26	M Djunaidi Ilyas	0,09%	10.269.390
27	Warsito	0,09%	10.269.390
28	Adia Laksita A	0,08%	9.912.814
29	Puti Sri Harjati	0,08%	9.912.814
30	Dewi Murtiasari	0,07%	8.914.401
31	Eko Suprayogi	0,07%	8.914.401
32	Ferry Doni Trilasto	0,07%	8.914.401
33	Hadian Setia	0,07%	8.914.401
34	Rachmadi Sri Mulyono	0,07%	8.914.401
35	Sjaiful Bachri	0,07%	8.914.401
36	Reiza Nandhika Usman	0,06%	7.131.521

### 3.4 Struktur Perusahaan Hasil Penggabungan



### 3.5 Susunan Pengurus dan Pengawas Perusahaan Hasil Penggabungan

Dalam menentukan susunan pengurus dan pengawas Perusahaan Hasil Penggabungan telah diperhitungkan efisiensi jumlah pengurus dan pengawas serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus dan pengawas dengan mempertimbangkan jumlah rumah sakit Perusahaan Hasil Penggabungan. Dewan Komisaris Perusahaan Hasil Penggabungan bertugas dan bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan Perusahaan Hasil Penggabungan pada umumnya serta memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan.

Direksi terdiri dari Direktur Utama, 2 (dua) orang Direktur dan seorang Direktur Independen yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola setiap rumah sakit. Dengan mengingat total rumah sakit Perusahaan Hasil Penggabungan sebanyak 3 (tiga) rumah sakit yang berlokasi di Tangerang, Jakarta dan Bogor serta mempertimbangkan ekspansi usaha di masa mendatang, maka jumlah anggota Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan dirasakan cukup efisien dan efektif. Adapun setelah berlaku efektifnya Penggabungan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama	: Dato' Sri Prof. DR. Tahir, M.B.A.
Komisaris	: Raymond
Komisaris Independen	: Melanie Hendriaty Sadono Djamil Antonius Indrajana Soediono

### **Direksi**

Direktur Utama	: Grace Dewi Riady
Direktur	: Arif Mualim Dewi Victoria Riady
Direktur Independen	: Charlie Salim

Sebagai perusahaan publik, Perusahaan Hasil Penggabungan diwajibkan memiliki Komite Audit, Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Setelah berlaku efektifnya Penggabungan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) adalah sebagai berikut:

### ***Komite Audit***

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Perusahaan Hasil Penggabungan setelah berlaku efektifnya Penggabungan akan tetap dijabat oleh:

Ketua Merangkap Anggota	: Antonius Indrajana Soediono
Anggota	: Harry Wangidjaja
Anggota	: Handoko Gunawan

Nama-nama yang disebutkan di atas, saat ini masih menjabat sebagai anggota Komite Audit SRAJ, pengangkatan mana berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris SRAJ No. 169/XII/PTSRAJ/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal Pengubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, SRAJ telah membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK No.55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Masa jabatan Komite Audit adalah sejak tanggal keputusan ditetapkan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan SRAJ tahun 2018. SRAJ juga telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 9 Desember 2013 yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris SRAJ.

### ***Audit Internal***

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Audit Internal Perusahaan Hasil Penggabungan setelah berlaku efektifnya Penggabungan akan tetap dijabat oleh Handoko Gunawan, yang saat ini Ketua Audit Internal SRAJ. Serta akan tetap menggunakan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) SRAJ tertanggal 1 April 2015 yang ditetapkan oleh Direksi SRAJ dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris SRAJ. Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK/BOD-SRAJ Tbk/IV/2015 tanggal 1 April 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama SRAJ dan disetujui oleh Dewan Komisaris SRAJ. Bahwa penyusunan piagam audit internal dan pengangkatan kepala audit internal SRAJ tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No.56 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

### ***Sekretaris Perusahaan***

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Perusahaan Hasil Penggabungan setelah berlaku efektifnya Penggabungan akan tetap menunjuk Arif Mualim yang mana saat

ini masih menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) SRAJ, untuk masa jabatan sejak tanggal keputusan ditetapkan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Direksi SRAJ Nomor 004/I/PTSRAJ/2014 tanggal 10 Januari 2014. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) SRAJ ini telah sesuai dengan Peraturan OJK No.35/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

### 3.6 Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perusahaan Hasil Penggabungan serta Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen

Seandainya Penggabungan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2017, maka ikhtisar laporan keuangan konsolidasian proforma Perusahaan Hasil Penggabungan pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan telah dilakukan perikatan asurans oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (*Member of DFK International*) adalah sebagai berikut:

	<b>Saldo Konsolidasian Historis SRAJ dan Entitas Anak* (Rp)</b>	<b>Saldo Proforma Konsolidasian SRAJ dan Entitas Anak** (Rp)</b>
<b>Aset</b>		
Aset Lancar	656.197.506.273	711.603.249.470
Aset Tidak Lancar	1.499.748.150.148	1.854.389.604.288
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.155.945.656.421</b>	<b>2.565.992.853.758</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
Liabilitas Jangka Pendek	477.769.152.275	532.476.867.538
Liabilitas Jangka Panjang	53.299.014.353	103.254.627.667
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>531.068.166.628</b>	<b>635.731.495.205</b>
<b>Ekuitas yang diatribusikan untuk :</b>		
Pemilik Entitas Induk	1.623.706.525.700	1.929.090.394.460
Kepentingan non-pengendali	1.170.964.093	1.170.964.093
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.624.877.489.793</b>	<b>1.930.261.358.553</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>2.155.945.656.421</b>	<b>2.565.992.853.758</b>

\* sebelum Penggabungan

\*\* seolah-olah Penggabungan telah terjadi

	<b>Saldo Konsolidasian Historis SRAJ dan Entitas Anak* (Rp)</b>	<b>Saldo Proforma Konsolidasian SRAJ dan Entitas Anak** (Rp)</b>
Pendapatan	631.679.891.159	631.679.891.159
Beban Langsung	(519.803.669.533)	(519.803.669.533)
Laba Bruto	111.876.221.626	111.876.221.626
Beban Penjualan	(7.370.497.772)	(7.370.497.772)
Beban Umum dan Administrasi	(195.544.618.234)	(195.544.618.234)
Pendapatan (Beban) lain-lain	(9.040.739.524)	(9.040.739.524)
Rugi Sebelum Pajak	(100.079.633.904)	(100.079.633.904)
Manfaat Pajak	1.201.460.881	1.201.460.881
Rugi Neto Tahun Berjalan	(101.281.094.785)	(101.281.094.785)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan aktuarial	2.811.752.726	2.811.752.726
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(702.938.181)	(702.938.181)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	2.108.814.545	2.108.814.545
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(99.172.280.240)	(99.172.280.240)
Rugi neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(100.850.146.237)	(100.850.146.237)
Kepentingan nonpengendali	(430.948.548)	(430.948.548)
Jumlah Rugi neto tahun berjalan	(101.281.094.785)	(101.281.094.785)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	2.108.954.025	2.108.954.025
Kepentingan nonpengendali	(139.480)	(139.480)
Jumlah Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	2.108.814.545	2.108.814.545
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(98.741.192.212)	(98.741.192.212)
Kepentingan nonpengendali	(431.088.028)	(431.088.028)
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(99.172.280.240)	(99.172.280.240)
Rugi neto per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(9,25)	(9,25)

\* sebelum Penggabungan

\*\* seolah-olah Penggabungan telah terjadi

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma SRAJ dan entitas anak tersebut adalah sebagai berikut :

- Informasi keuangan konsolidasian proforma disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian auditan SRAJ dan laporan keuangan auditan BMC pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Berdasarkan rancangan Penggabungan Usaha antara SRAJ dengan BMC, BMC akan menggabungkan diri ke SRAJ, dengan SRAJ sebagai entitas yang menerima penggabungan melalui penerbitan saham baru SRAJ kepada pemegang saham lama BMC seolah-olah Penggabungan Usaha ini terjadi pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma tersebut menggunakan metode akuisisi berdasarkan PSAK No. 22 tentang Kombinasi Bisnis.
  - Untuk tujuan konversi saham, digunakan rasio konversi yang dihitung berdasarkan nilai pasar wajar saham dari SRAJ dan BMC. Nilai Pasar Wajar saham SRAJ sebesar Rp. 282 per saham, sedangkan nilai pasar wajar saham BMC sebesar Rp 20.110.890 per saham. Berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari kedua saham tersebut, rasio konversi saham adalah 1 : 71.315,21.
  - Dalam penggabungan usaha ini, SRAJ akan menerbitkan saham baru sebanyak 1.082.921.464 saham atau Rp. 108.292.146.400 kepada seluruh pemegang saham BMC. Sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh SRAJ menjadi 12.001.035.476 saham atau Rp 1.200.103.547.600.
  - Penggabungan usaha diasumsikan terjadi pada tanggal 31 Desember 2017. Oleh karena itu, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BMC tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian SRAJ.

Perlu diketahui bahwa Proforma per 31 Desember 2017 tersebut belum mencerminkan, manfaat langsung dari Penggabungan ini. Manfaat dari Penggabungan seperti peningkatan sinergi, dan efisiensi akan mulai dirasakan setelah Penggabungan menjadi efektif. Manajemen Peserta Penggabungan berkeyakinan bahwa setelah Penggabungan, Perusahaan Hasil Penggabungan akan lebih solid. Penggabungan akan semakin terasa manfaatnya dalam jangka panjang.

#### **4. Perusahaan Hasil Penggabungan**

##### **4.1 Visi dan Misi**

- Visi : Sebagai tempat tujuan pelayanan kesehatan yang unggul dalam kualitas pelayanan.
- Misi : Berdedikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi secara menyeluruh dengan penuh belas kasih dan profesional.

#### **4.2 Kegiatan Usaha dan Strategi Usaha**

Pasca Penggabungan, SRAJ akan tetap menjalankan kegiatan usaha dan tetap fokus di bidang jasa pelayanan medik dan selanjutnya SRAJ merencanakan untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usahanya di berbagai daerah baik Jabodetabek atau pun di luar Jabodetabek.

#### **4.3 Tempat Kedudukan**

Dalam Penggabungan ini, nama dan tempat kedudukan Perusahaan Hasil Penggabungan menjadi sebagai berikut:

##### **PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk**

###### **Kantor Pusat:**

Jalan Honoris Raya Kav. 6  
Kotamodern (Modernland)  
Tangerang, Banten  
15117

Telepon: +62 21 5578 1888

Faksimili: +62 21 552 9480

#### **4.4 Perubahan Anggaran Dasar**

Sehubungan dengan Penggabungan, SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan akan mengadakan perubahan terhadap anggaran dasarnya mengenai perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham.

#### **4.5 Hak Pemegang Saham Perusahaan Hasil Penggabungan**

Pemegang saham Perusahaan Hasil Penggabungan, baik pemegang saham SRAJ sebelum Penggabungan dan pemegang saham BMC yang menjadi pemegang saham Perusahaan Hasil Penggabungan, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai pemegang saham Perusahaan Hasil Penggabungan, termasuk hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Hasil Penggabungan, hak untuk menerima dividen yang akan dibagikan oleh Perusahaan Hasil Penggabungan dan untuk menerima Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam hal Perusahaan Hasil Penggabungan akan menambah modal dengan cara menerbitkan HMETD.

### **5. Tata Cara Konversi Saham dan Efek Dilusi Terhadap Pemegang Saham**

Setelah proses Penggabungan ini terlaksana, maka kepemilikan para pemegang saham Peserta Penggabungan dalam SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan sebagian akan terdilusi dan sebagian lagi akan mengalami peningkatan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan mereka dalam masing-masing Peserta Penggabungan sebagai akibat dari konversi saham sesuai dengan rasio konversi saham sebagaimana diterangkan di bawah ini yang dihitung berdasarkan nilai pasar wajar saham dari masing-masing Peserta Penggabungan:

- SRAJ sebesar Rp 282 per lembar saham, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*), berdasarkan laporan penilai independen dari KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan No. STH-2018-115B-SV-R tanggal 6 April 2018.

- BMC sebesar Rp 20.110.890 per lembar saham, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*), berdasarkan laporan penilai independen dari KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan No. STH-2018-114B-SV-R1 tanggal 24 April 2018.

Adapun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma per 24 April 2018, jumlah lembar saham yang akan diterbitkan oleh SRAJ kepada pemegang saham BMC adalah sebanyak 1.082.921.464 lembar saham.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, persentase kepemilikan para pemegang saham Peserta Penggabungan akan terdiluasi secara proporsional sesuai dengan besarnya kepemilikan mereka masing-masing berdasarkan besarnya persentase dilusi dalam konversi saham. Rasio konversi saham masing-masing pemegang saham Peserta Penggabungan adalah SRAJ sebesar 90,98% dan BMC sebesar 9,02%.

## **6. Analisa Aspek Hukum Penggabungan**

BUDIARTO Law Partnership, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama SRAJ sehubungan dengan rencana Penggabungan antara SRAJ dan BMC.

Di bawah ini merupakan analisa aspek hukum Penggabungan atas SRAJ dan BMC:

1. Direksi SRAJ dan BMC telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris SRAJ dan BMC tanggal 25 April 2018.
2. Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. Diperolehnya surat efektif dari OJK atas Pernyataan Penggabungan yang diajukan;
  - b. Tidak adanya keberatan dari kreditur atas Penggabungan atau jika ada, telah dicapai kesepakatan atas keberatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing para pemegang saham Peserta Penggabungan terhadap Rancangan Penggabungan;
  - d. Ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh Peserta Penggabungan; dan
3. Pada Tanggal Efektif Penggabungan, seluruh aktiva, pasiva dan perizinan BMC harus diubah menjadi atas nama SRAJ.
4. Jika ada kreditur yang keberatan rencana Penggabungan maka cara penyelesaian yang akan digunakan adalah dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang mendasari timbulnya hubungan perikatan antara masing-masing Peserta Penggabungan dan kreditur tersebut. Peserta Penggabungan telah mengumumkan rancangan penggabungan pada Harian Kontan tertanggal 13 Maret 2018. Berdasarkan pasal 127 ayat (4) jo. ayat (5) UUPT, apabila sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 tidak terdapat keberatan yang diajukan tertulis oleh kreditur dan/atau mitra usaha yang bersangkutan, maka kreditur dan/atau mitra usaha tersebut dianggap menyetujui rencana Penggabungan, sesuai dengan pasal 127 ayat (4) jo. ayat (5) UUPT, sehingga SRAJ akan mengambil alih dari BMC atas seluruh hak dan kewajiban BMC terhadap para kreditur dan/atau mitra usaha.
5. Penggabungan antara SRAJ dan BMC bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan, sehingga RUPSLB independen

- sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 tidak perlu dilaksanakan.
6. BMC tidak terlibat dalam: (i) perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; (vi) sengketa Pajak di Pengadilan Pajak; dan (vii) sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.
  7. SRAJ tidak terlibat dalam: (i) perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; (vi) sengketa Pajak di Pengadilan Pajak; dan (vii) sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.
  8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha. Rencana Penggabungan termasuk dalam kategori wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena memenuhi batas nilai aset dan/atau penjualan yang ditentukan.

## **7. Keterangan Singkat Mengenai Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai Rencana Penggabungan Usaha**

Peserta Penggabungan telah menunjuk Pihak Independen Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan (“KJPP STH”) sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha BMC ke dalam SRAJ (“Rencana Transaksi”).

### **7.1 Ringkasan Laporan Hasil Penilaian Saham SRAJ dan BMC**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan (“KJPP STH”) dalam menentukan nilai pasar wajar 100% saham SRAJ adalah dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) melalui Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) melalui Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*).

Berdasarkan analisis dari semua data dan informasi yang KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, dan mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang tepat, KJPP STH berpendapat bahwa nilai pasar wajar 100% saham SRAJ per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.077.877.228.352.

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan oleh KJPP STH dalam menentukan nilai pasar wajar 100% saham BMC adalah dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) melalui Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) melalui Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company*).

Berdasarkan hasil kajian dan analisis atas seluruh data dan informasi yang diterima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, serta mengacu kepada hasil perhitungan pihak penilai dengan menggunakan pendekatan penilaian tersebut di atas, maka KJPP STH berpendapat bahwa nilai pasar wajar 100% saham BMC per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 305.383.868.760.

## **7.2 Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

SRAJ dan BMC telah menunjuk Pihak Independen Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan (“KJPP STH”) sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha BMC ke dalam SRAJ (“Rencana Transaksi”).

### ***Ringkasan Laporan dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi***

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No.STH-2018-116-LF-R tanggal 6 April 2018.

#### **a. Pihak-pihak dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah SRAJ dan BMC.

#### **b. Objek Pendapat Kewajaran**

Objek Rencana Transaksi dalam Pendapatan Kewajaran ini adalah rencana penggabungan usaha BMC ke dalam SRAJ.

#### **c. Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan dari Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik. Rencana Transaksi ini dalam kaitannya dengan Penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan publik atau emiten sesuai dengan POJK No. 74/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten. Penggabungan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terafiliasi. Namun demikian, Penggabungan tidak termasuk ke dalam pengertian “Transaksi” sebagaimana didefinisikan dalam angka 1 huruf C Peraturan No. IX.E.1. Oleh karenanya Penggabungan tidak disyaratkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

#### **d. Tanggal Pendapat Kewajaran**

Tanggal pendapat kewajaran (*cut-off-date*) adalah 31 Desember 2017 yang didasarkan atas laporan keuangan SRAJ yang telah diaudit.

#### **e. Asumsi-asumsi dan Batasan Penilai**

Pendapat Kewajaran ini dilakukan dengan Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas sebagai berikut:

- Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai usaha bersifat *non-disclaimer opinion*
- Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data-data dan informasi yang diperoleh penilai usaha berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya
- Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya
- Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

- Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Pendapat Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP STH melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh Manajemen SRAJ. Disamping itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen SRAJ akan melaksanakan Rencana Penggabungan Usaha berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana telah diungkapkan manajemen SRAJ kepada kami.
- KJPP STH menganggap bahwa semua informasi dan data dari Manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.
- KJPP STH juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Rencana Penggabungan Usaha sepanjang pengetahuan manajemen SRAJ tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
- KJPP STH tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Rencana Penggabungan Usaha tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.
- Dalam memberikan Pendapat atas Kewajaran Rencana Penggabungan Usaha ini, KJPP STH berlandaskan pada kondisi bahwa rencana tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh Manajemen dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai rencana tersebut yang diungkapkan oleh pihak manajemen SRAJ.
- Pendapat atas Kewajaran Rencana Penggabungan Usaha ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha SRAJ, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali SRAJ akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.
- KJPP STH juga beranggapan bahwa sejak tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha sampai tanggal efektifnya Rencana Penggabungan Usaha, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat ini.
- Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- Selanjutnya, laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham SRAJ untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Penggabungan Usaha tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Rencana Penggabungan Usaha tersebut.

- KJPP STH bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran
- KJPP STH tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

**f. Pendekatan dan Analisis Kewajaran**

- Analisis kewajaran terhadap Rencana Transaksi ini dikaji melalui beberapa aspek analisis sebagai metodologi yang digunakan meliputi:
- Analisis Transaksi, dalam analisis ini diuraikan bagaimana hubungan antara SRAJ dan BMC, uraian yang tercakup dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan manfaat serta risiko atas rencana penggabungan usaha tersebut .
- Analisis Kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi dan keterkaitannya, alasan, manfaat dan keuntungan dari Rencana Penggabungan .
- Analisis Kuantitatif, berupa analisis kerja historis laporan keuangan, analisis kinerja keuangan tanpa dan dengan Penggabungan dan analisis dampak Penggabungan terhadap keuangan SRAJ sebagai entitas hasil penggabungan.
- Analisis atas kewajaran Rencana Penggabungan

**g. Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran Rencana Penggabungan Usaha, KJPP berpendapat bahwa Rencana Penggabungan Usaha SRAJ dengan BMC dengan SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan, dimana Nilai Pasar Wajar saham BMC adalah Rp 20.110.890 per saham dan Nilai Pasar Wajar saham SRAJ adalah Rp 282 per saham, oleh karenanya dalam Rencana Penggabungan Usaha ini konversi saham BMC menjadi saham SRAJ adalah 1 : 71.315,21 atau 15.185 saham BMC yang telah ditempatkan dan disetor penuh akan dikonversi menjadi 1.082.921.464 saham SRAJ, adalah wajar (*fair*).

**8. Keterangan Singkat mengenai Pendapat Kantor Akuntan Publik mengenai Metode dan Tata Cara Konversi Saham**

Metode dan tata cara konversi saham di atas telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (*Member of DFK International*) berdasarkan prosedur yang telah disepakati bersama oleh manajemen SRAJ atas metode dan tata cara konversi saham Peserta Penggabungan sehubungan dengan Penggabungan BMC ke dalam SRAJ, maka tidak ditemukan adanya pengecualian.

**9. Saham Perusahaan Hasil Penggabungan**

Seluruh saham Perusahaan Hasil Penggabungan yang diterbitkan akan dicatatkan pada BEI. Perdagangan saham Perusahaan Hasil Penggabungan akan dilakukan secara elektronik (*scriptless trading*), dengan memperhatikan peraturan di BEI. Pengaturan pelaksanaan konversi saham dan pelaksanaan pencatatan elektronik akan diumumkan setelah Tanggal Penggabungan. Setiap saham Perusahaan Hasil Penggabungan hasil konversi saham Peserta Penggabungan dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke atas (*round up*) menjadi 1 saham. Sementara terhadap saham *odd lot* akibat Penggabungan, pemegang saham *odd lot* dapat meminta saham *odd lot* yang dimilikinya untuk dibeli dan sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan Hasil Penggabungan akan membeli saham-saham *odd lot* yang akan dijual oleh pemegang saham tersebut. Sehubungan dengan pembelian saham *odd lot* tersebut, SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan telah menunjuk PT Erdikha Elit Sekuritas untuk

bertindak sebagai perantara pedagang efek yang akan menjalankan pembelian saham *odd lot* tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemegang saham yang memiliki saham *odd lot* dalam Perusahaan Hasil Penggabungan dapat menghubungi PT Erdikha Elit Sekuritas pada alamat Gedung Sucaco, Lantai 3, Jl. Kebon Sirih Kav. 71, Jakarta Pusat 10340, Indonesia.

## **10. Tata Cara Penggabungan**

### **10.1 Segi Hukum**

Penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- a. Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas adalah UUPT dan PP No 27/1998.
- b. Ketentuan mengenai Pasar Modal:
  - UUPM;
  - Peraturan No. IX.E.1;
  - POJK No. 10/2017 yang berisi beberapa perubahan dari POJK No. 32/2014;
  - POJK No. 30/2017;
  - POJK No. 32/2014;
  - POJK No. 35/2014;
  - POJK No. 55/2015;
  - POJK No. 56/2015;
  - POJK No. 74/2016;
  - Peraturan No. I-G.
- c. Ketentuan mengenai Persaingan Usaha:
  - UU Anti Monopoli;
  - PP No. 57/2010.
- d. Ketentuan mengenai Perpajakan:
  - UUKUP;
  - UUPPH;
  - UUPPN;
  - UUPDRD;
  - PP No. 34/2016; dan
  - PMK No. 52/2017.
- e. Ketentuan mengenai ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang-undang No. 13/2003.
- f. Ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Peserta Penggabungan.

Penggabungan akan berlaku efektif pada Tanggal Penggabungan.

### **10.2 Segi Akuntansi**

Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan metode akuisisi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22, "Kombinasi Bisnis".

## **11. Pihak Independen**

Sesuai dengan POJK No. 74/2016, telah menunjuk pihak-pihak independen untuk meneliti kelayakan dan kewajaran atas Penggabungan baik dari segi komersial, hukum maupun aspek lainnya. Pihak-pihak yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

- a. BUDIARTO Law Partnership, konsultan hukum independen yang memberikan pendapat hukum mengenai beberapa aspek hukum penggabungan khususnya dalam kaitannya

- dengan ketentuan POJK No. 74/2016;
- b. KAP Anwar & Rekan (*Member of DFK International*), pihak independen yang:
    - Melakukan perikatan asuransi untuk melaporkan kompilasi laporan keuangan konsolidasian proforma Perusahaan Hasil Penggabungan.
    - Melakukan penerapan atas prosedur yang disepakati sehubungan dengan metode dan tata cara konversi saham;
  - c. KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan, pihak independen yang memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham SRAJ dan BMC, kewajaran terhadap Faktor Konversi Saham, serta penilaian atas kewajaran nilai aset BMC;
  - d. Kantor Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H. sebagai notaris yang membuat dokumen-dokumen sehubungan dengan Penggabungan.

Dalam hal ini, para pihak independen yang tersebut di atas menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Peserta Penggabungan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## 12. Penyelesaian Status Karyawan dan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris

**Berdasarkan Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa:**

- a. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);
- b. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Peserta Penggabungan telah mengumumkan rencana Penggabungan kepada masing-masing karyawannya berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 13 Maret 2018.

Masing-masing karyawan BMC telah menandatangani suatu pakta integritas pada tanggal 2 Januari 2018 ("**Pakta Integritas**"). Pakta Integritas tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Perjanjian Bersama tanggal 4 Januari 2018 ("**Perjanjian Bersama**") yang ditandatangani oleh BMC dan masing-masing karyawan. Sehubungan dengan Perjanjian Bersama, masing-masing karyawan BMC telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2018 ("**Surat Terkait Perjanjian Bersama**"). Sehubungan dengan Perjanjian Bersama dan Surat Terkait Perjanjian Bersama:

- a. para karyawan BMC dan BMC telah sepakat untuk bersama-sama melakukan pemutusan hubungan kerja per tanggal 31 Desember 2017;
- b. karyawan BMC telah mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak di mana hal ini sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
- c. para karyawan BMC telah memulai kembali hubungan kerja dengan BMC sejak

tanggal 1 Januari 2018 di mana masing-masing karyawan BMC akan tetap melanjutkan hubungan kerja dengan BMC, termasuk setelah BMC melakukan penggabungan dengan SRAJ;

Karyawan BMC tidak ada yang berkeberatan dengan rencana Penggabungan di mana hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama dan Surat Terkait Perjanjian Bersama. Dengan demikian, hubungan kerja semua karyawan Perusahaan Yang Bergabung akan beralih kepada SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan atau Entitas Anak SRAJ, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Peserta Penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta peningkatan disiplin kerja, manajemen Perusahaan Hasil Penggabungan diberi hak untuk melakukan segala penyesuaian yang dianggap perlu sehubungan dengan struktur ketenagakerjaan.

Apabila ada karyawan SRAJ yang berkeberatan dengan adanya rencana Penggabungan, maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Peserta Penggabungan sepakat untuk melakukan kerjasama dan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal-hal terkait ketenagakerjaan, termasuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang timbul sehubungan dengan Penggabungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

### **13. Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPA, setiap pemegang saham masing-masing Peserta Penggabungan berhak meminta kepada Peserta Penggabungan terkait agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan masing-masing Peserta Penggabungan, yaitu Penggabungan, yang merugikan pemegang saham atau masing-masing Peserta Penggabungan (sebagaimana relevan).

Sehubungan dengan hal di atas, maka pemegang saham Peserta Penggabungan yang hadir atau terwakili dalam RUPSLB Peserta Penggabungan yang menyatakan tidak setuju terhadap rencana Penggabungan dalam RUPSLB ("**Pemegang Saham Yang Tidak Setuju**") karena tindakan Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan atau Peserta Penggabungan terkait, dapat meminta agar sahamnya dibeli. Peserta Penggabungan berkeyakinan bahwa Penggabungan merupakan suatu transaksi yang terbaik untuk dilakukan oleh Peserta Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peserta Penggabungan mendorong agar seluruh pemegang saham masing-masing Peserta Penggabungan berpartisipasi dalam Penggabungan. Pembelian atas saham-saham milik pemegang saham SRAJ yang tidak setuju dengan Penggabungan dan bermaksud menjual sahamnya akan dilakukan oleh High Pro Investment Limited dengan menggunakan Harga Pembelian Saham SRAJ, yaitu sebesar Rp 202 per 1 (satu) lembar saham (dengan pembulatan ke atas), yang merupakan rata-rata harga saham SRAJ selama 90 hari bursa sampai dengan tanggal 12 Maret 2018, yang merupakan 1 (satu) hari sebelum tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan BMC ke dalam SRAJ di Koran dengan perincian sebagai berikut:

No	Date	Adj Close (Rp)
1	Mar 12, 2018	188
2	Mar 09, 2018	193
3	Mar 08, 2018	193
4	Mar 07, 2018	193
5	Mar 06, 2018	193
6	Mar 05, 2018	193
7	Mar 02, 2018	194
8	Mar 01, 2018	204
9	Feb 28, 2018	220
10	Feb 27, 2018	202
11	Feb 26, 2018	194
12	Feb 23, 2018	195
13	Feb 22, 2018	186
14	Feb 21, 2018	185
15	Feb 20, 2018	188
16	Feb 19, 2018	188
17	Feb 15, 2018	189
18	Feb 14, 2018	191
19	Feb 13, 2018	186
20	Feb 12, 2018	193
21	Feb 09, 2018	191
22	Feb 08, 2018	194
23	Feb 07, 2018	194
24	Feb 06, 2018	190
25	Feb 05, 2018	192
26	Feb 02, 2018	195
27	Feb 01, 2018	208
28	Jan 31, 2018	200
29	Jan 30, 2018	200
30	Jan 29, 2018	202
31	Jan 26, 2018	198
32	Jan 25, 2018	197
33	Jan 24, 2018	198
34	Jan 23, 2018	204
35	Jan 22, 2018	204
36	Jan 19, 2018	212
37	Jan 18, 2018	198
38	Jan 17, 2018	198
39	Jan 16, 2018	197
40	Jan 15, 2018	197
41	Jan 12, 2018	194
42	Jan 11, 2018	200
43	Jan 10, 2018	200
44	Jan 09, 2018	200
45	Jan 08, 2018	196

No	Date	Adj Close (Rp)
46	Jan 05, 2018	200
47	Jan 04, 2018	200
48	Jan 03, 2018	206
49	Jan 02, 2018	208
50	Dec 29, 2017	242
51	Dec 28, 2017	268
52	Dec 27, 2017	220
53	Dec 22, 2017	210
54	Dec 21, 2017	204
55	Dec 20, 2017	222
56	Dec 19, 2017	222
57	Dec 18, 2017	204
58	Dec 15, 2017	200
59	Dec 14, 2017	190
60	Dec 13, 2017	190
61	Dec 12, 2017	202
62	Dec 11, 2017	204
63	Dec 08, 2017	204
64	Dec 07, 2017	194
65	Dec 06, 2017	210
66	Dec 05, 2017	210
67	Dec 04, 2017	199
68	Nov 30, 2017	222
69	Nov 29, 2017	220
70	Nov 28, 2017	214
71	Nov 27, 2017	210
72	Nov 24, 2017	210
73	Nov 23, 2017	210
74	Nov 22, 2017	204
75	Nov 21, 2017	198
76	Nov 20, 2017	198
77	Nov 17, 2017	198
78	Nov 16, 2017	198
79	Nov 15, 2017	204
80	Nov 14, 2017	195
81	Nov 13, 2017	198
82	Nov 10, 2017	200
83	Nov 09, 2017	190
84	Nov 08, 2017	200
85	Nov 07, 2017	200
86	Nov 06, 2017	206
87	Nov 03, 2017	200
88	Nov 02, 2017	200
89	Nov 01, 2017	200
90	Oct 31, 2017	220
<b>Average</b>		<b>201,4555556</b>
<b>Round</b>		<b>202</b>

Adapun tata cara pengajuan permohonan bagi Pemegang Saham Yang Tidak Setuju terhadap rencana Penggabungan untuk meminta agar sahamnya dapat dibeli adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Yang Tidak Setuju tersebut harus hadir atau terwakili dan memberikan suara tidak setuju terhadap rencana Penggabungan dalam RUPSLB;
- b. Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dan meminta agar sahamnya dapat dibeli tersebut harus mengajukan pernyataan yang menegaskan bahwa pemegang saham tersebut meminta agar saham-sahamnya dibeli dikarenakan Rencana Penggabungan mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham tersebut atau Peserta Penggabungan yang relevan;
- c. Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dan meminta agar sahamnya untuk dibeli, dapat menghubungi broker masing-masing dan meminta broker tersebut memindahkan saham-saham miliknya ke rekening penampungan KSEI. Penyerahan ini dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Yang Tidak Setuju pada tanggal 14 Mei 2018, 15 Mei 2018 dan 16 Mei 2018;
- d. Formulir Pernyataan Menjual Saham dapat di peroleh di Biro Administrasi Saham yaitu PT Ficomindo Buana Registrar;
- e. Pembelian saham SRAJ akan dilakukan dengan Harga Pembelian Saham SRAJ yaitu Rp 202 per saham; dan
- f. Pembayaran atas pembelian saham akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018, biaya transaksi yang akan dikenakan untuk transaksi ini adalah 0,35% untuk penjual dan 0,25% untuk pembeli. Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dan meminta agar sahamnya dapat dibeli sebagaimana disebutkan di atas, dapat menarik kembali surat pernyataan yang telah disampaikan dan dengan melakukan penarikan tersebut, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan pernyataannya sehingga menyetujui rencana Penggabungan. Dengan ditariknya surat pernyataan tersebut, maka pemegang saham tersebut tidak memiliki hak untuk meminta kembali agar sahamnya dibeli oleh High Pro Investment Limited.
- g. Penggabungan usaha SRAJ dan BMC tidak akan mempengaruhi nilai Nominal saham SRAJ Sehingga rasio konversi merger adalah 1 : 1.

#### **14. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga**

Peserta Penggabungan telah melakukan peninjauan dalam rangka pelaksanaan Penggabungan ini setelah mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki perjanjian-perjanjian dengan masing-masing perusahaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan/atau dokumen-dokumen yang memiliki dasar hukum yang sah. Berdasarkan pasal 127 ayat (4) jo. ayat (5) UUPT apabila sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 tidak terdapat keberatan yang diajukan tertulis oleh kreditur dan/atau mitra usaha yang bersangkutan, maka kreditur dan/atau mitra usaha tersebut dianggap menyetujui rencana Penggabungan. Perusahaan Hasil Penggabungan akan mengambil alih dari Perusahaan Yang Bergabung atas seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Yang Bergabung terhadap para kreditur dan/atau mitra usaha. Rencana Penggabungan ini telah diberitahukan kepada pihak-pihak dengan mana BMC dan SRAJ menjadi pihak dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan. Sehubungan dengan persetujuan kreditur atas rencana Penggabungan, telah terdapat persetujuan-persetujuan sebagai berikut:

##### **a. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)**

CIMB melalui Surat No. 037/NA/CBT-IX/IV/18 perihal Surat Persetujuan Penggabungan Usaha (Merger) PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dengan PT Bogor Medical Center tanggal 5 April 2018 menyatakan bahwa CIMB memberikan persetujuan atas:

- (i) rencana Penggabungan;

- (ii) penerbitan saham baru sebagai akibat dari rencana Penggabungan; dan
- (iii) pengambilalihan pinjaman yang telah ada (outstanding) yang semula merupakan pinjaman dari BMC sebagai akibat dari rencana Penggabungan;

di mana SRAJ wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada CIMB paling lambat 5 hari kerja setelah rencana Penggabungan disetujui oleh instansi terkait dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas rencana Penggabungan.

b. PT Bank Mayapada Tbk (“**Bank Mayapada**”)

Bank Mayapada melalui Surat No. 130/EXT/CB-BMI/IV/2018 tanggal 10 April 2018 perihal permohonan persetujuan merger menyatakan bahwa Bank Mayapada memberikan persetujuan atas rencana Penggabungan.

**15. Perkiraan Pelaksanaan Penggabungan**

Penggabungan ini hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Telah mendapat persetujuan pemegang saham SRAJ dan BMC dalam RUPSLB;
- c. Akta Penggabungan ditandatangani oleh Peserta Penggabungan;
- d. Diperolehnya Persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pelaksanaan Penggabungan.

Jadwal di bawah ini adalah jadwal sementara atau perkiraan atas Penggabungan dimana jadwal tersebut disesuaikan juga dengan pelaksanaan pencatatan secara elektronik (*Scriptless Trading*):

	<b>Kegiatan</b>	<b>Tanggal</b>
1	Persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing Dewan Komisaris Peserta Penggabungan	12 Maret 2018
2	Pengumuman Rencana Penggabungan Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengumuman ringkasan rancangan penggabungan usaha kepada masyarakat di koran</li> <li>– Pengumuman secara tertulis tentang rencana penggabungan usaha kepada karyawan</li> <li>– Penyampaian pernyataan penggabungan usaha kepada OJK</li> </ul>	13 Maret 2018 13 Maret 2018 14 Maret 2018
3	Penyampaian permohonan pencatatan saham tambahan kepada BEI	14 Maret 2018
4	Pengumuman informasi material sehubungan dengan penggabungan usaha di BEI.	15 Maret 2018
5	Pemberitahuan agenda RUPSLB kepada OJK	19 Maret 2018
6	Diterimanya persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan SRAJ dari BEI	21 Maret 2018
7	Batas akhir pengajuan keberatan oleh Kreditur	27 Maret 2018
8	Pengumuman RUPSLB di surat kabar	27 Maret 2018
9	Tanggal pencatatan terakhir Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	11 April 2018
10	Tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham untuk Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dan dapat meminta sahamnya untuk dibeli	11 April 2018
11	Pemanggilan RUPSLB di surat kabar	12 April 2018
12	Perkiraan Tanggal Efektif Pernyataan Penggabungan oleh OJK	3 Mei 2018

13	RUPSLB	4 Mei 2018
14	Iklan pengumuman risalah RUPSLB di surat kabar	8 Mei 2018
15	Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK	9 Mei 2018
16	Periode penyampaian permohonan pembelian saham untuk Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan Usaha	14 s/d 16 Mei 2018
17	Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha	17 Mei 2018
18	Pembayaran saham untuk Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan Usaha	21 Mei 2018
19	Tanggal Daftar Pemegang Saham BMC yang berhak untuk memperoleh saham dalam SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan	30 Mei 2018
20	Perolehan persetujuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan / Efektif Penggabungan	31 Mei 2018
21	Tanggal pengkonversian saham BMC menjadi saham dalam SRAJ	4 Juni 2018
22	Periode pembelian Odd Lot saham baru hasil konversi	4 s/d 6 Juni 2018
23	Pelaporan hasil pelaksanaan Penggabungan Usaha kepada OJK	7 Juni 2018

## 16. Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan Usaha

### 16.1 PPh Badan

Pada tanggal 13 April 2017, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan PMK No. 52/2017 yang menggantikan PMK No. 43/2008, tanggal 13 Maret 2008, tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Pasal 1 ayat 2 dari PMK No. 52/2017 mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha dapat mempergunakan nilai buku atas pengalihan hartanya (nilai buku yang dimaksud adalah nilai buku fiskal).

Definisi “penggabungan usaha” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 dari PMK No. 52/2017 adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut. Pasal 2 dari PMK No. 52/2017 mengatur bahwa untuk memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk penggunaan nilai buku dalam pengalihan harta, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
- b. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*); dan
- c. memperoleh surat keterangan fiskal dari Direktur Jenderal Pajak untuk tiap Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang terkait.

Selanjutnya, Pasal 2 dari PMK No. 52/2017 mengatur bahwa persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) terpenuhi apabila:

- a. tujuan utama dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yaitu untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- b. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai

dengan tanggal efektif dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;

- c. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha;
- d. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; dan
- e. harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta yang berasal dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan.

Pasal 11 dari PMK No. 52/2017 mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan penggabungan dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian / sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri / Wajib Pajak yang dilebur.

Berdasarkan peraturan perpajakan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SRAJ dan BMC dapat mengajukan permohonan dan memperoleh persetujuan dari DJP untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan sepanjang semua persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No. 52/2017 terpenuhi.
2. Apabila permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka Penggabungan disetujui DJP, maka tidak akan ada implikasi PPh Badan dan/atau PPh TB (Pasal 4 ayat 2) bersifat final (terlepas dari hal-hal yang disampaikan dibawah) terkait dengan keuntungan (capital gain) yang timbul dari pengalihan harta.

## **16.2 Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPH TB)**

Pasal 6 huruf e dari PP No. 34/2016, badan yang melakukan pengalihan harta berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka penggabungan usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan Nilai Buku dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh TB).

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 7 dari PP No. 34/2016, atas pengecualian penenaan PPh TB tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak perlu meminta kelengkapan berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, melainkan harus dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh pihak DJP.

### **16.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Pasal 85 ayat (2) huruf (b) angka (10) dari UUPDRD mengatur bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB) dikenakan terhadap salah satunya meliputi pemindahan hak karena penggabungan usaha. Pasal 87 ayat (2) huruf (k) dan Pasal 88 ayat (1) dari UUPDRD menyebutkan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal penggabungan usaha adalah nilai pasar dan tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Berdasarkan ketentuan Pasal 183 dari UUPDRD, Pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB selanjutnya akan diatur tersendiri oleh Peraturan Daerah (Perda).

### **16.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pasal 1A ayat (2) huruf (d) dari UUPPN mengatur bahwa pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka Penggabungan tidak dikenakan PPN dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.

### **16.5 Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP**

BMC sebagai Perusahaan Yang Bergabung, sebagai akibat dari Penggabungan, akan berakhir karena hukum dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi, dan berkewajiban untuk menyampaikan permohonan penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Pencabutan PKP (Pengusaha Kena Pajak) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) dan ayat (8) dari UUKUP juncto Pasal 11 dari Keputusan DJP No. KEP-161/PJ/2001, tanggal 21 Februari 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 9, Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) huruf (b) serta Pasal 21 dari Peraturan DJP No. PER-20/PJ/2013, tanggal 30 Mei 2013, otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan pajak terhadap BMC dalam rangka memberikan persetujuan untuk penghapusan NPWP dan pencabutan PKP tersebut dan harus diselesaikan masing-masing dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Pasal 13 ayat (8) serta Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dari Peraturan DJP No. PER-20/PJ/2013, tanggal 30 Mei 2013, menyebutkan bahwa apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan (untuk penghapusan NPWP) dan 6 (enam) bulan (untuk pencabutan PKP) tersebut telah terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

#### **IV. PERSYARATAN PENGGABUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA**

Dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Penggabungan ini, antara lain, akan dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Penggabungan.
2. Diperolehnya persetujuan dari pemegang saham Peserta Penggabungan berdasarkan RUPSLB yang diadakan masing-masing Peserta Penggabungan.
  - a. Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
  - b. Dengan demikian, persetujuan atas Penggabungan ini harus dimintakan persetujuannya dari RUPSLB SRAJ dan BMC yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara tersebut. Namun, apabila ketentuan kuorum kehadiran tersebut tidak dapat tercapai, maka akan diadakan RUPSLB ke-2 yang untuk memperoleh persetujuan atas Penggabungan ini harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara tersebut.
3. Ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh Peserta Penggabungan.
4. Diperolehnya persetujuan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan oleh Menkumham.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, Peserta Penggabungan telah menyusun Rancangan Penggabungan dan Rancangan Penggabungan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing perusahaan Peserta Penggabungan, serta menyampaikan Pernyataan Penggabungan.

## V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Para pemegang saham Peserta Penggabungan yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 April 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2018. Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri sendiri RUPSLB tersebut dapat memberikan kuasa pada pihak lain, dengan cara mengisi blanko Surat Kuasa yang disediakan dan mengembalikannya ke kantor perwakilan masing-masing Peserta Penggabungan, secepatnya sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan. Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan membatasi pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB dan memberikan suaranya sendiri jika diinginkan.

Keputusan dalam RUPSLB SRAJ dan BMC dapat diambil apabila masing-masing RUPSLB tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari jumlah suara yang hadir.

Adapun mata acara RUPSLB SRAJ adalah sebagai berikut:

1. persetujuan atas rencana penggabungan SRAJ dengan BMC, termasuk menyetujui konsep Akta Penggabungan sebagaimana dimuat dalam Rancangan Penggabungan

Sehubungan dengan rencana penggabungan BMC kedalam SRAJ, persetujuan Rapat diperlukan untuk menyetujui rencana Penggabungan tersebut menurut syarat, kondisi, cara, dan harga dalam Rancangan Penggabungan/ Rencana penggabungan tersebut akan membawa nilai tambah bagi SRAJ.

2. persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor SRAJ yang dilakukan dalam rangka penggabungan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar SRAJ

Rencana penggabungan menyebabkan perubahan anggaran dasar SRAJ terkait modal ditempatkan dan disetor di mana saham dalam portepel akan dikeluarkan bagi pemegang saham BMC

BMC akan mengadakan RUPSLB dengan mata acara berupa persetujuan atas rencana penggabungan BMC dengan SRAJ termasuk menyetujui konsep Akta Penggabungan sebagaimana dimuat dalam Rancangan Penggabungan.

## VI. KETERANGAN TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, kami persilahkan untuk menghubungi:

***Corporate Secretary***

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Jalan Honoris Raya Kav. 6

Kotamodern (Modernland)

Tangerang,

Banten 15117

Telepon: +62 21 5578 1888

Faksimili: +62 21 552 9480

Email:

corporate.secretary@mayapadahospital.com

***Corporate Secretary***

PT Bogor Medical Center

Jalan Pajajaran Indah V No. 97

Baranangsiang, Bogor Timur

Kota Bogor,

Jawa Barat 16143

Telepon: +62 51 8390 435

Faksimili: +62 51 8313 987

Email:

sekretariat\_rsbmc@yahoo.com

Selanjutnya diberitahukan bahwa bagi pemegang saham disediakan Surat Edaran yang memuat informasi yang lebih lengkap atas rencana Penggabungan pada alamat tersebut di atas.

Demikian Rancangan Penggabungan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dan atas nama

**PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.**

**PT Bogor Medical Center.**